

Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor: Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD Kabupaten Biak Numfor

Saipan¹, Hermanu Iriawan², Dahlan³

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana IISIP YAPIS Biak Papua
adegapv@gmail.com¹, hermanu.iriawan@gmail.com², dahlan@iyb.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of researchers using this type of descriptive research with a qualitative approach, so that researchers can collect information that is in accordance with reality and can answer all formulations that focus on Implementation and Supporting and Inhibiting Factors for Regional Management Information System (SIMDA) Utilization Policy in Financial Reporting of the Biak Numfor Regency Government. The primary data obtained comes from SIMDA Structural Officers and Operators at the Regional Equipment Organization (OPD) of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Biak Numfor Regency and Secondary comes from financial statement data for the last 4 years. Data collection techniques are carried out by means of interviews, observations and documentation studies using data analysis, data presentation, data condensation, data presentation so as to draw a conclusion. The results showed that the implementation of the SIMDA Finance policy in BPKAD Biak Num Regency went well. However, there are still inhibiting factors such as limited competent officers/operators, limited budget/funds, and human error in inputting data.

Keywords : *Policy Implementation, Regional Management Information System (SIMDA), Local Government Financial Reporting.*

ABSTRAK

Tujuan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini, agar peneliti dapat mengumpulkan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan bisa menjawab semua rumusan yang memfokuskan pada Implementasi serta Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Data Primer yang didapatkan berasal dari Pejabat Struktural dan Operator SIMDA pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor dan Sekunder berasal dari data laporan keuangan selama 4 Tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan menggunakan analisis data penyajian data, kondensasi data, penyajian data sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIMDA Keuangan di BPKAD Kabupaten Biak Num berjalan dengan baik. Namun masih terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan petugas/operator yang kompeten, keterbatasan anggaran/dana, dan kesalahan manusia dalam penginputan data.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, negara memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dengan asas desentralisasi, atau yang lebih dikenal dengan nama otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan ruang kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan, melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka terwujudnya suatu sistem tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Sebagai Konsolidator Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD, tentunya tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Terkait pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, BPKAD Kabupaten Biak Numfor hendaknya memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang baik secara internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja BPKAD Kabupaten Biak Numfor kedepan. Salah satu isu strategis tersebut adalah berkaitan dengan keterbukaan informasi yang sangat cepat dan pesat dengan diikuti perubahan regulasi yang bersifat dinamis dan fleksibel, sehingga memberi pengaruh penting terhadap penerapan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi sektor publik berbasis komputerisasi.

Untuk mendukung terimplementasinya pelaporan keuangan yang sesuai amanat Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi guna mempermudah proses pengolahan data keuangan, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat diandalkan (reliable), mampu mengolah data-data (input) dan menghasilkan informasi (output), sehingga dapat digunakan oleh manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Menindaklanjuti amanat tersebut yang menjadi isu strategis dalam bidang pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi, maka sejak Tahun 2019 sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor telah mengimplementasikan SIMDA Keuangan yang merupakan produk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berbasis teknologi informasi untuk dapat membantu pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap, dan dapat diuji kebenarannya.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor bertujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimulai dari penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pemanfaatan SIMDA Keuangan diharapkan akan meningkatkan kinerja para individu sebagai anggota organisasi yang berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi, baik ditingkat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah/SKPKD maupun di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghasilkan pelaporan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.

Sebelum mendapat pendampingan BPKP dan menggunakan SIMDA Keuangan, opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 mendapatkan Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer). Pendampingan BPKP dan Pemanfaatan SIMDA Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor memberi dampak positif terhadap opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor sejak 4 (Empat) tahun terakhir. Implementasi pemanfaatan kebijakan SIMDA keuangan pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak Tahun 2019 hingga saat ini secara umum telah memberikan manfaat yang baik dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Biak Numfor. Namun demikian didalam implementasi tersebut masih terdapat beberapa kekurangan dan permasalahan yang ditemui baik pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah maupun pada Organisasi Perangkat Daerah.

Sehingga Berdasarkan kekurangan yang berkaitan erat dengan fenomena yang terjadi dalam implementasi SIMDA Keuangan di Kabupaten Biak Numfor khususnya pada Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor)”***.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini, agar peneliti dapat mengumpulkan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan bisa menjawab semua rumusan terkait implementasi kebijakan pemanfaatan SIMDA keuangan dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi masalah dalam

penelitian, Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD Kabupaten Biak Numfor)” dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor yang beralamat di Jalan Majapahit, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor - Provinsi Papua, Kode Pos: 90245. Sumber data dalam penelitian ini: Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada kelompok informan kunci pada beberapa Pejabat Struktural dan Operator SIMDA pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor, yaitu: Kepala BPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Operator dan Admin SIMDA dan Data skunder merupakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Biak Numfor 6 (Enam) Tahun terakhir (Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022), literatur serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi Instrumen penelitian ini adalah Peneliti sendiri, dengan mengamati fenomena dan wawancara dengan kelompok sasaran yang berkaitan dengan fokus penelitian, Pedoman wawancara, untuk pedoman wawancara digunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, dan Perangkat penunjang lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah alat tulis dan handphone. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga cara, yaitu wawancara, Observasi, dan Studi Dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu Pengumpulan Data (Data Collection), Kondensasi Data (Data Condensation), Penyajian Data (Data Display, dan Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verivying) yang senantiasa dilakuka secara bertahap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara spesifik penelitian ini menggunakan Teori George C. Edward III dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan bertujuan mengumpulkan data, menganalisis dan memaparkannya secara deskriptif guna mengetahui bagaimana Komunikasi (Communications), Sumber Daya (Resources), Disposisi/Sikap pelaksana (Dispositions atau attitudes) dan Struktur Birokrasi (Bureucratic structure) yang dilaksanakan secara simultan satu dengan lainnya serta memiliki hubungan yang erat dalam pengimplementasi Kebijakan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah

(SIMDA) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, khususnya studi pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor.

1. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

a. Ukuran dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Kantor BPKAD Kabupaten Biak Numfor yang pengimplementasiannya memiliki tujuan yang jelas dan telah berjalan sesuai dengan regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan pusat maupun daerah yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebelum SIMDA Keuangan ini diimplementasikan tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pemberitaan ke publik sebagai proses transparansi dan informasi kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Publik, khususnya dalam rangka pengelolaan keuangan dengan menggunakan SIMDA di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini telah dilakukan Pemerintah Daerah seperti pemberitaan melalui media internet Bulan Januari 2018 dan Juli 2019 oleh Kantor BeritaAntara Papua.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan dapat dikatakan bahwa tahapan implementasi pemanfaatan kebijakan SIMDA Keuangan telah berjalan dengan baik di BPKAD Kabupaten Biak Numfor. Karena setiap tahapan dilakukan sesuai dengan prosedur dalam petunjuk pelaksanaan. **Tahapan pertama**, sosialisasi yang dilakukan pada internal BPKAD dan Tingkat OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor telah dilakukan secara maksimal, Hal ini didukung dengan keadaan nyata bahwa pengimplementasian SIMDA Keuangan itu sendiri dapat berjalan dengan baik secara keseluruhan di BPKAD Kabupaten Biak Numfor dan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari proses penatausahaan sampai dengan proses akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban. **Tahap kedua** adalah Penatausahaan yang terdiri dari proses Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya. **Tahapan ketiga** adalah Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri dari proses Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu,

Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

Adanya SIMDA Keuangan membantu pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien; Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dapat mengakses SIMDA Keuangan dimana saja melalui jaringan internet; mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Biak Numfor, sehingga dengan adanya transparansi akan tercipta kepercayaan publik/masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Biak Numfor.

b. Sumberdaya

Sumber daya berupa dana dan sarana-prasarana pendukung SIMDA Keuangan pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor dapat dikatakan memadai. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya peralatan (sarana dan prasarana) pendukung yang digunakan dalam proses implementasi pemanfaatan kebijakan SIMDA Keuangan itu sendiri sesuai kebutuhan, telah siap digunakan dan dalam kondisi baik, mulai dari hardware, software, jaringan maupun sarana-prasarana pendukung lainnya di BPKAD Kabupaten Biak Numfor. Demikian halnya dengan sumber daya manusia yang terdapat pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor sebagai penggerak utama yang menjalankan SIMDA Keuangan ini, telah dipersiapkan sejak dini sebelum proses implementasi itu berjalan mulai dari proses sosialisasi dan pelatihan hingga tahap implementasi dapat dikatakan baik dan siap. Namun selalu dilakukan updating sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya baik itu di BPKAD Kabupaten Biak Numfor dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pelatihan dan sosialisasi, hal ini dilakukan karena SIMDA itu sendiri pengembangannya selalu update sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan yang berlaku serta mengikuti perkembangan Teknologi Informasi.

Hal ini berbeda dengan anggaran/dana, sumberdaya manusia dan sarana-prasarana yang tersedia pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum secara keseluruhan memadai, namun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor terus dibenahi dan dilengkapi secara bertahap, dimana di Tahun 2022 lalu telah disiapkan sejumlah laptop dengan spesifikasi cukup tinggi untuk OPD termasuk distrik-distrik. Begitu pula dengan sejumlah dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor dalam mendukung pengimplementasian SIMDA Keuangan di Kabupaten Biak Numfor pada OPD-OPD dianggarkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan SIMDA Keuangan yang dilakukan secara bertahap.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Admin dan operator ditempatkan di setiap bidang tepatnya di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta ditambah dengan operator yang ditempatkan pada OPD Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Biak Numfor.

Khususnya pengimplementasian SIMDA Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor sesuai struktur tatakelola SIMDA Keuangan memiliki 1 (satu) Super Admin (Administrator SIMDA Keuangan), 4 (empat) admin pada dan 8 (delapan) operator yang ditempatkan di masing-masing bidang. Menurut narasumber, tugas dari administrator/Super admin adalah memegang otorisasi sistem secara keseluruhan serta melakukan pemeliharaan database secara berkala: tugas admin bidang adalah otorisasi sistem dan akses data keuangan pada bidang; sedangkan tugas operator adalah menginput data keuangan dan akses data keuangan pada bidang untuk selanjutnya dicetak menjadi dokumen keuangan dan diunggah pada Website BPKAD Kabupaten Biak Numfor, disampaikan ke Badan Pusat Statistik (BPS) Biak Numfor dan ditayangkan pada videotron milik Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Agen pelaksana di BPKAD Kabupaten Biak Numfor dalam penerapan SIMDA Keuangan sudah berjalan baik sesuai dengan pembagian tugas, fungsi dan kewengannya dan selalu mengikuti updating SIMDA Keuangan dan regulasi. Updating agen pelaksana ini dilakukan dengan memberi kesempatan pada mereka untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi serta asistensi oleh BPKP, sehingga dapat meningkatkan kemampuan agen-agen pelaksana dalam mendukung pengimplementasian SIMDA Keuangan di Kabupaten Biak Numfor.

d. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Tidak terintegrasinya antara sistem penganggaran dengan penatausahaan pada BPKAD, kesalahan input oleh manusia (human error), fasilitas (saranaprasarana pendukung) dan penguasaan operator SIMDA Keuangan pada OPD mengakibatkan kegiatan tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga dibutuhkan komunikasi yang intensif antara BPKAD dengan OPD; BPKAD dengan Pihak BPKP; serta BPKAD dengan Pihak PT.Bank Papua dalam rangka menjaga informasi Pelaporan Keuangan Daerah yang up to date (tepat waktu), valid, akurat dan akuntabel. Sehingga kemungkinan terjadinya kesalahankesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya apabila koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam

suatu proses implementasi semakin baik. Dari proses sosialisasi dan berbagai koordinasi yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komunikasi telah dilakukan dan dikerjakan dengan baik, akan tetapi harus terus dioptimalkan dan tanggap setiap saat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dalam rangka menyediakan informasi keuangan/pelaporan keuangan yang up to date di Kabupaten Biak Numfor.

2. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Implementasi Pemanfaatan Kebijakan SIMDA Keuangan.

A. Faktor Pendukung

a. Adanya Regulasi Sebagai Payung Hukum Pengimplementasian SIMDA Keuangan.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2013:148) menjelaskan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Tahap pertama dalam pelaksanaan SIMDA Keuangan adalah adanya landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam implementasi SIMDA Keuangan. Implementasi SIMDA Keuangan merupakan kebijakan pemerintah pusat yang menurut peraturan perundang-undangan yang ada harus dilaksanakan di masing-masing daerah, payung hukum tersebut adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Terbentuknya BPKAD Kabupaten Biak Numfor Sebagai Organisasi Yang Bertanggungjawab Terhadap Pelaksanaan Implementasi SIMDA Keuangan.

Salah satu bagian dalam pengimplementasian pemanfaatan kebijakan SIMDA Keuangan adalah diperlukan badan atau organisasi

yang melaksanakan kebijakan tersebut. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor dibentuk Tanggal 12 Mei 2009 yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Biak Numfor. Fungsi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor adalah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

c. Tersedianya Sumber Daya Pendukung Yang Telah Memadai pada BPKAD dan Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

keunggulan SIMDA Keuangan ini adalah berbasis Web dan disertai dengan panduan (Tutorial), sehingga dapat di akses dimana saja melalui jaringan internet. Pengimplementasian SIMDA Keuangan pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor dan beberapa OPD telah didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas (saranaprasarana) yang memadai serta anggaran/dana yang cukup.

d. Adanya Dukungan Stakeholder

Tentunya keberhasilan implementasi SIMDA Keuangan ini tidak terlepas dari dukungan Stakeholder, seperti:

- 1) Legislatif, camat dan lurah yang ikut mensosialisasikan SIMDA Keuangan kepada masyarakat.
- 2) BPKP yang memberikan sistem Aplikasi SIMDA Keuangan ini secara gratis dan adanya pendampingan/asistensi, serta kesediaan memberikan pelatihan dan sosialisasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- 3) Stakeholder yang lainnya adalah PT. Bank Papua yang memberikan layanan SP2D on line melalui fasilitas CMS (Cash Management System) yang telah terintegrasi dengan SIMDA Keuangan.
- 4) Juga adanya dukungan dari OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor yang senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi terkait permasalahan dalam SIMDA Keuangan di tingkat OPD, sehingga permasalahan tersebut bisa segera diatasi dan tidak berdampak serius terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

B. Faktor Penghambat

Salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian SIMDA Keuangan di Kabupaten Biak Numfor adalah

1. Belum cukup tersedianya petugas/operator SIMDA Keuangan yang kompeten dalam bidang teknologi informasi pada beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
2. Keterbatasan anggaran/dana dan sarana-prasarana pendukung SIMDA Keuangan pada beberapa OPD yang berada di wilayah kepulauan, terutama akses jaringan internet.
3. Kesalahan yang disebabkan oleh manusia (human error), yang mengakibatkan hasil eror pada SIMDA Keuangan, seperti kesalahan penginputan data dan nomor rekening bank yang dipakai tidak sesuai.
4. Kendala lain yang terdapat didalam pengimplementasian SIMDA Keuangan ini adalah penyajian informasi laporan (Report) tidak terlalu detail/tidak terlalu lengkap, sehingga ketika terjadi pemeriksaan/audit Laporan Keuangan harus membuat kertas kerja manual.
5. Tidak terintegrasinya antara Sistem Penganggaran yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan KEMENDAGRI dengan Sistem Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan yang menggunakan SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP. SIPD ini sendiri tidak dapat mendukung proses penatausahaan, sehingga SIMDA Keuangan harus menyesuaikan menu-menu yang ada dalam SIPD. Adanya kebutuhan format-format laporan oleh KEMENDAGRI harus diupdate oleh SIMDA Keuangan, hal ini kadang menyebabkan adanya keterlambatan updating oleh SIMDA Keuangan BPKP.

KESIMPULAN

Dalam Implementasi Pemanfaatan Kebijakan SIMDA Keuangan yang telah dilakukan pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor, disimpulkan bahwa Komunikasi yang dilakukan telah terjalin dengan baik di internal BPKAD Kabupaten Biak Numfor maupun secara eksternal dengan Pihak Stakeholder berupa koordinasi maupun kerjasama; Ketersediaan Sumber Daya berupa Dana, SDM dan Sarana-Prasarana dalam kondisi baik dan telah memadai, hal ini berbeda dengan OPD yang belum secara keseluruhan memadai, namun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor terus dibenahi dan dilengkapi secara bertahap; Sikap/Disposisi telah berjalan baik sesuai dengan pembagian tugas, fungsi dan kewenangannya dan mengikuti updating SIMDA Keuangan serta regulasi; dan Struktur Birokrasi telah berjalan maksimal mulai dari proses sosialisasi sampai dengan proses penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku.

Faktor pendukung pelaksanaan SIMDA Keuangan di Kabupaten Biak Numfor, khususnya pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor, adalah: regulasi sebagai payung hukum; terbentuknya BPKAD Kabupaten Biak Numfor sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan implementasi SIMDA keuangan, tersedianya Sumber Daya pendukung yang telah memadai pada BPKAD dan beberapa OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, dan dukungan Stakeholder.

Pengimplementasian SIMDA Keuangan juga tentunya tidak terlepas dari faktor penghambat, berikut ini: sumber daya pada beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten biak numfor yang belum memadai; kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan manusia (Human error), yang mengakibatkan hasil error pada SIMDA Keuangan; penyajian informasi laporan (Report) tidak terlalu detail/tidak terlalu lengkap, tidak terintegrasinya antara Sistem Penganggaran yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan KEMENDAGRI dengan Sistem Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan yang menggunakan SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, CV. Alfabet;
- Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian* Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta;
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston, Blackwell Publishing.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Elektronik Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi;
- Islamy, Irfan. 2003. *Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang: Medio;
- Mahendra, Aldillah Reza. Didied Poernawan Affandy. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keuangan Daerah (SIPKD)*. Jurnal. Universitas Brawijaya: Malang;
- Miles, Mathew B, Michael Huberman, dan Johnny Saldana. (2014) *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. London, Sage Publication Ltd;
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung;
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo;
- Pasolong, Harbani., 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Soenarko. 2008. *Public Policy*. Surabaya: Unair Press;
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta;
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta, Erlangga;
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta, Media Presindo;

- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Edisi & Revisi Terbaru. Yogyakarta: CAPS;
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, yang menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual*;
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*;
- Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*;
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah*;
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005*;
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006*.